



P U T U S A N

Nomor 39 PK/PDT/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JOSEP GANI API, bertempat tinggal di Kampung Radawuwu,
Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Dati II Ende,
Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon Peninjauankembali
dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding ;

m e l a w a n

1. **HERMAN JOSEPH GADI DJOU, Drs. EKON**, bertempat tinggal
di Jalan Cak Doko No. 33, Oebobo Kupang, Kecamatan Kupang
Selatan, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **Drs. VICTOR EMANUEL GADI DJOU**, bertempat tinggal di Jalan
Diponegoro No. 22, Ende, Kabupaten Dati II Ende, Propinsi Nusa
Tenggara Timur, para Termohon Peninjauankembali dahulu para
Termohon Kasasi /para Penggugat I, II - para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding, telah
mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung
RI, tanggal 27 Januari 1999, No. 2809 K/Pdt/1996, yang telah berkekuatan
hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauankembali
dahulu sebagai para Termohon Kasasi/ para Penggugat I, II - para Terbanding,
dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa.....



bahwa para Penggugat I dan II memiliki sebidang tanah, yang dikenal dengan nama Tanah Dobe, seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Radaara, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Propinsi Dati I Ende, dengan batas-batas tersebut dalam gugatan ;

bahwa sebidang tanah tersebut merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua para Penggugat I, II yakni almarhum Josep Tapo Woda yang meninggal dunia pada tahun 1993 ;

bahwa di atas sebidang tanah tersebut telah pula dilakukan kegiatan pengolahan secara terus menerus dan turun temurun yang dapat dibuktikan dengan tanaman-tanaman umur panjang seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa tanah tersebut terdapat pula kuburan dari seorang perempuan yang bernama Hama, yang meninggal dunia pada tahun 1994 yang lalu ;

bahwa pada bulan Desember 1994, mengingat akan datangnya musim hujan, para Penggugat bersama anggota keluarga (semuanya berjumlah 50 orang) telah membersihkan serta memacul areal atau bidang tanah tersebut untuk ditanami jagung ± 1.500 rumpun, kacang panjang ± 300 anakan, ubi kayu ± 1.000 stek dan juga pisang ;

bahwa disamping itu para Penggugat bersama anggota keluarga telah pula menyiapkan ± 1.000 stek batang gamal yang akan ditanam sepanjang batas kiri, kanan tanah dimaksud (objek sengketa) yang nantinya berfungsi sebagai pagar ;

bahwa pemilikan maupun pengolahan atas sebidang tanah yang dimaksud sejak dulu hingga akhir tahun 1994, tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun juga, bahkan pada tahun 1989 sewaktu para Penggugat menjual atau menyerahkan sebagian kecil dari bidang tanah tersebut untuk kepentingan umum yakni BP3 SD Inpres Ndonga IV tidak pernah ada larangan atau keberatan dari pihak Tergugat ;

bahwa.....



bahwa akan tetapi baru pada awal tahun 1995 yakni pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 1995 sekitar pukul 17.00 Wita, Tergugat bersama anggota keluarganya dengan secara melawan hak dan tanpa seijin para Penggugat, telah masuk ke tanah Dobe milik para Penggugat dan menanam beberapa anakan pisang, seolah-olah tanah tersebut adalah milik Tergugat ;

bahwa akibat dari perbuatan penyerobotan itu, maka para Penggugat benar-benar menderita kerugian yang tidak sedikit yakni dari penyediaan bibit, biaya pengolahan tanah dan hasil dari tanaman yang tidak dapat dipungut serta dinikmati oleh para Penggugat yang kalau diuangkan berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai tersebut dalam gugatan ;

bahwa atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah beserta bangunan milik Tergugat yang terletak di Radawuwu, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Dati II Ende;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang dikenal dengan Dobe yang terletak di Radaara, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Dati II Ende, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan di atas adalah tanah milik para Penggugat berdasarkan warisan dari almarhum ayah para Penggugat Josep Tapo Woda ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat bersama anggota keluarganya yang masuk ke tanah sengketa pada tanggal 11 Januari 1995 dan telah melakukan kegiatan berupa penanaman pisang adalah perbuatan melanggar hukum ;

5. Menyatakan.....



5. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat telah menderita kerugian karena tidak dapat mengolah serta menikmati hasil dari tanaman yang ada di atas tanah sengketa, sebagai akibat dari perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat bersama keluarganya yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 6. Menghukum karenanya kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan milik Tergugat yang terletak di Radawuwu, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Dati II Ende ;
 8. Menghukum Tergugat beserta orang-orang atau anggota keluarga yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga di atas tanah sengketa ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 September 1995 No. 02/Pdt.G-/1995/PN.END., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang dikenal dengan tanah Dobe, yang terletak di Radaara, Desa Onelako, Kecamatan Ndone, Kabupaten Dati II Ende, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah milik para Penggugat berdasarkan warisan dari almarhum ayah para Penggugat Josep Tapo Woda ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa ;

4. Menyatakan.....



4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat bersama anggota keluarganya yang masuk ke tanah sengketa pada tanggal 11 Januari 1995 dan telah melakukan kegiatan berupa penanaman anakan pisang adalah perbuatan melanggar hukum ;
 5. Menghukum Tergugat beserta orang-orang atau anggota keluarga yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga di atas tanah sengketa ;
 6. Menghukum Tergugat untuk biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya tanggal 9 April 1996 Nomor 12/PDT/G/1996/PT.K., sehingga yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding tersebut ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 18 September 1995 Nomor 02/Pdt.G/1995/PN.END., a quo, dengan perbaikan susunan amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat - para Terbanding untuk sebagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang dikenal dengan tanah Debo yang terletak di Radaara, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Dati II Ende, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah milik para Penggugat berdasarkan warisan dari almarhum ayah para Penggugat Josep Tapo Woda ;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa ;
 4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat bersama anggota keluarganya yang masuk ke tanah sengketa pada tanggal 11 Januari 1995

dan.....



dan telah melakukan kegiatan berupa penanaman anakan pisang adalah perbuatan melanggar hukum ;

5. Menghukum Tergugat beserta orang-orang atau anggota keluarga yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga di atas tanah sengketa ;
6. Menolak gugatan para Penggugat - para Terbanding selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 27 Januari 1999 No. 2809 K/Pdt/1996, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOSEP GANI API, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Januari 1999 No. 2809 K/Pdt/1996, diberitahukan kepada Pemohon kasasi dahulu Tergugat-Pembanding pada tanggal 24 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat-Pembanding, diajukan permohonan Peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, tanggal 9 Oktober 1999, dengan disusul memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 4 November 1999 ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ende terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena tidak melakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan alasan :
 - Bahwa dalam jawaban Tergugat/Pemohon Peninjauankembali tertanggal 28 Mei 1995, dimana Pemohon Peninjauankembali sudah secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat/Termohon Peninjauankembali, karena tanah sengketa yang dikenal dengan nama " Tanah Dobe " tersebut adalah bukan tanah warisan dari Josep Tapo Woda (ayah para Penggugat/Termohon Peninjauankembali) akan tetapi merupakan bagian dari tanah milik Marga Nggaka Sira (Fii Kea Embu Nggaka) dengan kepala Marganya almarhum Gaa Lada, nenek atau leluhur Tergugat/Pemohon Peninjauankembali ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut digarap atau dikerjakan oleh Ka Djou, karena Ka Djou adalah salah satu anggota dari Marga Nggaka Sira sejak masa Dei Gawi (nenek atau leluhur dari Ka Djou). Bahwa semasa hidup Api Gadi ayah Tergugat/Pemohon Peninjauankembali dan Ka Djou kakek dari Tina Ongga (saksi IV Tergugat), dimana mereka telah secara bersama-sama menanami tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek dan membuka sawah di tanah sengketa tersebut, yang hingga kini pematang-pematang sawahnya masih terlihat dengan jelas ;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya dalil bantahan dari Tergugat/Pemohon Peninjauan-kembali seperti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Jabatan sudah seharusnya mengadakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara pasti tentang keadaan tanah, letak dan luas dari obyek sengketa tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 180 Rbg yakni apakah benar masih ada petak-petak sawah sesuai dalil sangkalan Tergugat/Pemohon Peninjauankembali dalam jawaban tertanggal 28 Mei 1995 tersebut. Jadi sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende mengambil sikap untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat hanya dengan alasan karena para pihak tidak meminta untuk diadakan pemeriksaan setempat ;
- 2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada putusan 17 dan 18, adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang sangat nyata, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Petrus Wake dan saksi IV, Thobias Tadj (saksi para Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjual dan menyerahkan sebagian tanah sengketa berukuran 12 M2 untuk pembangunan Rumah Kepala SD Inpres Ndona IV pada tahun 1989 adalah Mariama dan penyerahan tanah tersebut dibuat secara tertulis ;
 - Bahwa akan tetapi di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende justru menyatakan pula bahwa yang menerima uang ganti rugi atas harga tanah tersebut yakni Penggugat II dan Mariama, karena Mariama hanya berstatus sebagai penggarap ;
 - Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende seperti demikian, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena apabila Mariama hanya berstatus sebagai

penggarap.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarap tentunya secara hukum Mariama tidak berhak untuk menjual sebagian tanah sengketa untuk pembangunan Rumah Kepala SD Inpres Ndonga IV tersebut;

- Bahwa kenyataan dalam perkara ini, yang menjual sebagian tanah sengketa adalah Mariama dan bukan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga secara hukum Mariama yang berhak atas tanah sengketa, karena Mariama adalah anak dari perempuan Dupa isteri Ka Djou. Sementara Ka Djou sendiri merupakan salah satu anggota keluarga dari Marga Nggaka Sira, yang kini kepala marganya dipegang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ;
- Bahwa demikian pula sepanjang pemeriksaan di persidangan dimana para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa yang menjual sebagian tanah sengketa untuk pembangunan rumah kepala SD Inpres Ndonga IV pada tahun 1989 tersebut adalah para Penggugat. Bahwa sebaliknya yang terbukti dipersidangan justru " Mariama " yang menjual serta menyerahkan sebagian tanah sengketa tersebut untuk pembangunan rumah kepala SD Inpres Ndonga IV. Bahwa bukti penyerahan sebagian tanah sengketa oleh Mariama tersebut juga bukan merupakan bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi justru surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (bukti T. II), karena dengan meninggalnya Mariama, maka tanah sengketa beserta surat-surat yang erat kaitannya dengan tanah tersebut dikembalikan kepada Marga Nggaka Sira yang kini kepala marganya dipegang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Jadi yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan bukan para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yang sama sekali tidak ada hubungan sedikitpun dengan Ka Djou ;

3. Bahwa.....



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada putusan halaman 19 yang menyatakan bahwa surat-surat bukti pembayaran IPEDA atau PBB oleh Penggugat I dianggap telah berhasil membuktikan kebenaran dari penguasaannya terhadap tanah sengketa, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berpendapat bahwa bukti pembayaran PBB bukanlah sebagai bukti pemilikan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1960 Nomor 24/K/Sip/1960, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende justru menyatakan bahwa dengan dibayarnya PBB oleh para Penggugat, maka tanah sengketa merupakan milik para Penggugat/Termohon Peninjauankembali ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada putusan halaman 19 tersebut, juga saling bertentangan karena di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa dari bukti P.I yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti silsilah, tidak terlihat adanya hubungan yang dapat saling mewarisi antara pihak Penggugat dengan Ka Djou, karena Penggugat adalah anak dari Josep Tapo Woda dan Josep Tapo Woda adalah anak Woda ;
- Bahwa akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende justru menyatakan bahwa bukti P.I tersebut dapat dijadikan untuk membuktikan bahwa masih adanya hubungan antara pihak Penggugat dengan Ka Djou yaitu dari leluhur mereka bernama Gadi Djou.
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende seperti tersebut di atas, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena dengan tanpa meneliti terlebih dahulu akan kebenaran silsilah para Penggugat tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Ende.....



Ende justru langsung menyimpulkan bahwa masih adanya hubungan antara pihak Penggugat dengan Ka Djou. Padahal sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat/Pemohon Peninjauankembali dalam jawaban tertanggal 28 Mei 1995, bahwa para Penggugat/Termohon Peninjauankembali sama sekali tidak ada hubungan dengan Ka Djou, karena para Penggugat merupakan orang yang berasal dari luar marga Nggaka Sira, sehingga jelas para Penggugat/Termohon Peninjauankembali tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada putusan halaman 20 yang menyatakan bahwa Josep Tapo Woda (ayah para Penggugat/Termohon Peninjauankembali) adalah anak angkat dari Ka Djou berdasarkan keterangan saksi VI Arnoldus Wae dan saksi VII Haji Mohamad Zen, adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan majelis hakim Pengadilan Negeri Ende atau suatu kekeliruan yang nyata atas dasar alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VI Arnoldus Wae di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1912, Josep Tapo Woda (orang tua para Penggugat) sudah menggarap di tanah sengketa. Padahal di tahun 1995 sewaktu perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Ende, dimana saksi VI tersebut berumur 83 tahun. Hal ini berarti pada tahun 1912, saksi VI Arnoldus Wae baru lahir, mana mungkin saksi VI sudah dapat melihat Josep Tapo Woda (orang tua para Penggugat/Termohon Peninjauankembali) bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa demikian pula menyangkut keterangan saksi VII Haji Mohamad Zen, jika dihubungkan dengan bukti P.II (bukti yang diajukan oleh para Penggugat) jelas saling bertentangan, karena berdasarkan keterangan saksi VII Haji Mohamad Zen pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1929, Ka Djou mengangkat Josep Tapo Woda sebagai anak angkat, akan tetapi

sebaliknya.....



sebaliknya dalam bukti P.II tersebut justru menerangkan bahwa Josep Tapo Woda diangkat oleh perempuan Dupa pada tahun 1930, jadi bukan diangkat oleh Ka Djou ;

- bahwa dengan adanya pertentangan antara keterangan saksi dengan bukti P.II tersebut, sedianya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende di dalam menegakan kebenaran dan keadilan harus menetapkan bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara nyata telah memberikan keterangan palsu, sehingga kepada mereka dapat dikenakan sumpah palsu. Jadi sebaliknya justru langsung menyatakan bahwa keterangan dari kedua orang saksi Penggugat tersebut sebagai saksi yang sangat menentukan tentang kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa ;
- 6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada putusan halaman 22 yang menyatakan bahwa yang lebih berhak terhadap harta peninggalan dari Ka Djou (tanah sengketa) adalah anak angkatnya (Ana Dari Nia Pase Lae) yaitu Josep Tapo Woda yang dalam hal ini adalah para Penggugat, karena mereka adalah merupakan keturunan (anak) dari Josep Tapo Woda ; pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende seperti ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena baik dalam gugatan tertanggal 20 Maret 1995, maupun dalam perubahan gugatan tertanggal 8 Mei 1995, para Penggugat/Termohon Peninjauankembali tidak pernah mendalilkan bahwa Josep Tapo Woda (ayah para Penggugat) sebagai anak angkat (Ana dari Nia) Ka Djou. Bahwa justru sebaliknya yang mendalilkan bahwa Ka Djou sebagai salah satu anggota keluarga dari Marga Nggaka Sira adalah Tergugat/Pemohon Peninjauan-kembali. Dan tentang hal ini justru telah diakui pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sendiri dalam putusannya halaman 21 ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **Josep Gani Api** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **JOSEP GANI API**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 dengan BAGIR MANAN, Ketua

Mahkamah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH ADNYANA, S.H., dan H. ATJA SONDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I.B NGURAH ADNYANA, SH. dan H. ATJA SONDJAJA, SH. Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI MULYATI, SH.M.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim - Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./ I.B. NGURAH ADNYANA, SH.

ttd./

BAGIR MANAN.

ttd./ H. ATJA SONDJAJA, SH.

Biaya - Biaya :

Panitera - Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali Rp. 143.000,- +
J u m l a h.....Rp. 150.000,-
=====

ttd./

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
Nip : 040018142